



PENETAPAN

Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah (*contensius*) antara:

**PEMOHON**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Malang;

**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON I**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Operator Alat Berat), tempat kediaman di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

**Termohon I;**

**TERMOHON II**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang;

**Termohon II;**

**TERMOHON III**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Operator Alat Berat), tempat kediaman di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

**Termohon III;**

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**TERMOHON IV**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

**Termohon IV;**

**TERMOHON V**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online (Grab), tempat kediaman di Kota Malang;

**Termohon V;**

Untuk selanjutnya Termohon I sampai Termohon V secara bersama-sama, disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ..... dan .....
2. Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV adalah saudara kandung dari Ibu Pemohon yang bernama ..... kemudian Termohon V adalah saudara kandung dari Pemohon dan/atau anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ..... dan .....
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama ..... dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ..... telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal XXXX di rumah orang tua ..... di Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang dengan Wali Nikah (Ayah Kandung dari Ibu Pemohon) yang bernama ..... dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg



maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) ..... (alm) dan 2) ..... (alm);

4. Bahwa antara Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dari perkawinan sirri itu, antara ..... dan ..... telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON / umur 60 tahun;
- b. .... / umur 54 tahun;

6. Bahwa kemudian tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan ..... dan .....

7. Bahwa oleh karena perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Klojen Kota Malang sehingga Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;

8. Bahwa Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan yang ditulis oleh Pemohon dan dengan diketahui oleh Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal XXXX kemudian Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... tertanggal XXXX;

9. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon di Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Ayah Kandung Pemohon (.....) dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama (.....) yang dilaksanakan tanggal XXXX di wilayah Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon V datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil untuk itu;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Malang tentang adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 09 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar menyelesaikan perkara di luar persidangan dengan Para Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon V mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon,

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Isbath Nikah atas nama ..... dan ..... yang dibuat oleh Pemohon tanggal 01 Oktober 2024, yang diketahui oleh Lurah Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON Nomor ..... tanggal XXXX. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON No. .... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ..... Nomor ..... tanggal XXXX. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan Termohon V;
  - Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon bernama ..... dan ibunya bernama .....

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui Pak ..... dan ibu ..... adalah pasangan suami istri, yang telah telah menikah pada tanggal XXXX di KUA;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah saat pernikahan tersebut yaitu Ayah Kandung dari Ibu ..... yang bernama ..... dengan maskawin berupa uang;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ..... dan .....
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ..... berstatus jejaka, dan ..... berstatus perawan;
- Bahwa antara ..... dengan ..... tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah, ..... dengan ..... telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON (laki-laki, umur 60 tahun) dan ..... (laki-laki, umur 54 tahun);
- Bahwa selama menikah, ..... dengan ..... tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, bapak ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sedangkan ibu ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dan mengurus harta peninggalan Almarhum ..... dan Almarhumah .....

**2. SAKSI 2 PEMOHON**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar sepupu .....

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ayah Pemohon bernama ..... dan ibunya bernama .....
- Bahwa saksi mengetahui Pak ..... dan ibu ..... adalah pasangan suami istri, yang telah telah menikah pada tanggal XXXX di KUA;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah saat pernikahan tersebut yaitu Ayah Kandung dari Ibu ..... yang bernama ..... namun saksi tidak mengetahui mas kawin pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah ..... dan .....
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ..... berstatus jejaka, dan ..... berstatus perawan;
- Bahwa antara ..... dengan ..... tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah, ..... dengan ..... telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON (laki-laki, umur 60 tahun) dan ..... (laki-laki, umur 54 tahun);
- Bahwa selama menikah, ..... dengan ..... tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, bapak ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sedangkan ibu ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dan mengurus harta peninggalan Almarhum ..... dan Almarhumah .....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar perkawinan orang tua dari Pemohon, yakni ayah kandungnya bernama ..... dan ibu kandungnya bernama ....., yang dilaksanakan pada tanggal XXXX, disahkan dengan keperluan untuk pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materijil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, dan oleh karenanya maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 angkall.B nomor 2.a.14) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan pada hari Sabtu tanggal XXXX, antara seorang laki-laki bernama ..... dengan seorang perempuan ....., dan dinikahkan oleh seseorang bernama ..... serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ..... (Alm.) dan ..... (Alm.), lalu telah diketahui oleh Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan seorang laki-laki bernama ..... dan seorang perempuan bernama .....

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan saksi 2 (SAKSI 2 PEMOHON) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa orang tua Pemohon, yakni ayah kandungnya bernama ..... dan ibu kandungnya bernama ..... telah menikah secara Islam pada tahun 1960 di Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon, yakni ayah kandungnya bernama ..... dan ibu kandungnya bernama ..... telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal XXXX, dengan dengan wali nikah ayah kandung dari ibu Pemohon bernama ..... dan maskawin

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama ..... (Alm.) dan ..... (Alm.);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon berstatus jejak dan ibu kandung Pemohon berstatus perawan;

3. Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan, ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama PEMOHON (laki-laki, umur 60 tahun) dan ..... (laki-laki, umur 54 tahun);

5. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tahun 2005, begitupula ibu kandung Pemohon yang bernama ..... juga telah meninggal dunia pada tahun 1988;

6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tersebut dan keduanya tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai ibu kandung Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selain itu, perkawinan yang dilakukan tersebut juga harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, ayah kandung Pemohon yang bernama ..... dan ibu kandung Pemohon yang bernama ..... telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), 6, 7, 8, 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ..... dengan ..... yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

|               |           |                     |
|---------------|-----------|---------------------|
| PNBP          | Rp        | 100.000,00          |
| Proses        | Rp        | 100.000,00          |
| Panggilan     | Rp        | 2.020.000,00        |
| Sumpah        | Rp        | 100.000,00          |
| Meterai       | Rp        | 10.000,00           |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp</b> | <b>2.330.000,00</b> |

(dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)